



PENGUMUMAN
NOMOR : 33/Reg/Aka/KAA/R
TENTANG
HERREGISTRASI & BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL T.A. 2025/2026

1. PERSYARATAN HERREGISTRASI

Mahasiswa yang akan melaksanakan herregistrasi Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 wajib sudah lunas semua kewajiban pembayaran Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dan semester sebelumnya.

Tata Cara dan Jadwal Pembayaran :

- a. Penerimaan pembayaran biaya studi mahasiswa UAJY dilayani melalui fasilitas Bank persepsi di bawah ini :
 - Teller/Kasir dan M-banking pada Bank BNI 46 di seluruh Indonesia dengan biaya Rp 2.000,00/transaksi
 - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank MANDIRI di seluruh Indonesia dengan biaya Rp 1.500,00/transaksi
 - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank BRI di seluruh Indonesia dengan biaya Rp 1.500,00/transaksi
 - Teller/Kasir dan ATM pada Bank CIMB Niaga di seluruh Indonesia dengan biaya Rp 2.000,00/transaksi
 - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank BPD DIY di Seluruh Indonesia.
- b. Jadwal Pembayaran
 - Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tanggal **11 – 14 Agustus 2025**
- c. Panduan tata cara pembayaran melalui bank terlampir
- d. Bukti Pembayaran melalui bank maupun ATM agar disimpan,
- e. Bagian Operasional (Kantor Keuangan) tidak melayani pembayaran secara tunai.

2. AKTIF KEMBALI

Mahasiswa tidak herregistrasi pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 atau semester sebelumnya, diwajibkan mengajukan permohonan aktif kembali dengan mengisi formulir secara online melalui web <https://kaa.uajy.ac.id/form-aktif-kembali/> pada tanggal **11 – 14 Agustus 2025** dengan melampirkan surat rekomendasi aktif kembali dari Ketua Program Studi. Bagi mahasiswa yang tidak aktif bukan karena cuti studi dikenakan biaya :

- a. Denda sebesar 50% dari UKT di semester mahasiswa tidak aktif, untuk mahasiswa yang tidak sedang mengerjakan tugas akhir
- b. Denda sebesar 100% dari UKT di semester mahasiswa tidak aktif, untuk mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir

3. IZIN BERHENTI KULIAH SEMENTARA/CUTI STUDI

Pengajuan permohonan izin cuti studi dan perpanjangannya dilayani pada tanggal **11 – 14 Agustus 2025** dengan mengisi formulir secara online melalui web <https://kaa.uajy.ac.id/form-permohonan-cuti-studi/> dengan melampirkan surat rekomendasi cuti studi dari Ketua Program Studi. Berdasarkan Keputusan Rektor No. 109/LA/CT.MHS/REV/2024, syarat cuti studi mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 semester dan maksimal cuti studi adalah 2 (dua) semester baik berurutan maupun tidak.

4. PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SEMINAR INTERNASIONAL

- a. **Program Doktor Arsitektur** sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per semester.
- b. **Program Doktor Teknik Sipil** sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per semester.
- c. **Program Doktor Hukum** sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per semester.
Pada semester pertama dan kedua mahasiswa Program Doktor Hukum mendapatkan subsidi UKT Rp. 5.000.000,- untuk alumni UAJY dan APTIK, serta Rp.2.500.000,- untuk non alumni UAJY dan APTIK).
Biaya keikutsertaan seminar internasional Program Doktor Hukum sebesar Rp 6.500.000,- dibayarkan pada semester kedua
- d. **Program Doktor Teknologi Informasi** sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per semester.

Alamat

Kampus II Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

Kontak

Telepon : +62-274-487711 ext. 2218
Surel : rektorat@uajy.ac.id

URL

www.uajy.ac.id



5. MAHASISWA YUDISIUM BULAN FEBRUARI DAN AGUSTUS

Sesuai dengan Keputusan Rektor No. 108/LA/SPP/2024, bahwa Mahasiswa Program Sarjana, Program Pendidikan Profesi, Program Magister dan Program Doktor yang akan mengikuti yudisium pada bulan Februari atau Agustus, akan dikenakan SPP Tetap/Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 30% (mulai diberlakukan yudisium bulan Februari 2025).

6. TIDAK HERREGISTRASI

Mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi pada waktu yang sudah ditentukan dianggap tidak aktif pada Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026. Apabila akan aktif kembali pada semester berikutnya, wajib mengajukan permohonan aktif kembali dengan mengisi formulir secara online melalui web <https://kaa.uajy.ac.id/form-aktif-kembali/> dengan melampirkan surat rekomendasi aktif kembali dari Ketua Program Studi dan dikenakan biaya :

- a. Denda sebesar 50% dari UKT di semester mahasiswa tidak aktif, untuk mahasiswa yang tidak sedang mengerjakan tugas akhir
- b. Denda sebesar 100% dari UKT di semester mahasiswa tidak aktif, untuk mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir

Berdasarkan Keputusan Rektor No. 109/LA/CT.MHS/REV/2024 Mahasiswa yang tidak aktif lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. PEMBERIAN SANKSI TERLAMBAT HERREGISTRASI

Terlambat membayar UKT, setelah tanggal **14 Agustus 2025** dikenakan denda 10% dari UKT, dilayani sampai dengan 2 (dua) hari sebelum jadwal batas akhir pengisian KRS pada masing-masing Fakultas. (sesuai kalender Akademik)

Jadwal pengisian KRS : 25 – 28 Agustus 2025

Yogyakarta, 15 Juli 2025

Rektor,



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

REKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA